



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
KERJASAMA JASA KONSULTAN PERTANIAN (AGRONOMIS) PENDAMPING
DEMPLLOT RISET DI WILAYAH PEMASARAN PT PUPUK KALTIM**

Nomor PT Pupuk Kalimantan Timur : 10612/SP-BTG/2020
Nomor Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman : 1367/UN17.3/KS/2020

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (26-10-2020)**, oleh dan antara:

- I. **Meizar Effendi** : Senior Executive Vice President (SEVP), dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Pupuk Kalimantan Timur, berkedudukan di Bontang, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. **Dr. Ir. Surya Darma, M.Si** : Lektor Kepala/Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda, berkedudukan di Jl. Pasir Balengkong, Kampus Gunung Kalua, Samarinda, Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut ini:

PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk seperti Urea, NPK, Hayati, dan lain-lain yang memproduksi, mendistribusikan dan memasarkan kepada konsumen yang membutuhkan

PIHAK KEDUA adalah Lembaga penelitian yang kompeten dan memiliki keahlian untuk melakukan evaluasi kondisi nutrisi tanah, rekomendasi pemupukan dan melakukan penelitian secara ilmiah terhadap pertumbuhan tanaman.

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

opi A

PASAL 1

UMUM

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar itikad baik, kepercayaan, kejujuran dan komitmen untuk secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam Demplot Riset di wilayah Pemasaran **PIHAK PERTAMA**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan mempertimbangan kapasitas sesuai dengan fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawab **PARA PIHAK**

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, guna melakukan pengawalan dan pendampingan serta pembinaan dan pengembangan petani di lokasi Demplot Riset yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk Melakukan kegiatan-kegiatan yang diperinci dalam ruang lingkup di Pasal 3, serta Kegiatan lain yang relevan dengan Jasa Konsultan Pertanian sesuai keahlian **PIHAK KEDUA**

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Melakukan uji tanah di lahan kering, lahan basah, maupun lahan rawa di wilayah Pemasaran **PIHAK PERTAMA**
2. Merekomendasikan formula pemupukan baik urea, NPK, Organik maupun pupuk hayati yang tepat sesuai dengan hasil uji tanah
3. Melaksanakan pengawalan dan pendampingan secara langsung terhadap tanaman Program Demplot
4. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan petani Program Demplot melalui Kegiatan Famers Meeting atau Farmers Field Day.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pertumbuhan tanaman Program Demplot
6. Memberikan Saran dan Masukan kepada Tim Bangsar & Partnership berkaitan dengan Program Demplot
7. Membuat Laporan tertulis Program Demplot kepada Tim Bangsar & Partnership



PASAL 4
LOKASI PELAKSANAAN

Di seluruh wilayah pemasaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Surat Tugas yang diterbitkan oleh VP Pemasaran NPK atau Tim Bangsar & Partnership **PIHAK PERTAMA**

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan hasil Uji Tanah di Lokasi Demplot dan lokasi lainnya.
 - b. Menerima hasil rekomendasi formula pemupukan yang tepat sesuai dengan hasil uji tanah.
 - c. Menerima hasil pengawalan dan pendampingan terhadap tanaman Program Demplot.
 - d. Menerima Pembinaan dan Pengembangan Petani Program Demplot melalui Kegiatan Famers Meeting atau Farmers Field Day
 - e. Menerima Hasil Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan tanaman Program Demplot
 - f. Menerima Saran dan Masukan kepada Tim Bangsar & Partnership berkaitan dengan Program Demplot.
 - g. Menerima Laporan tertulis Program Demplot untuk bahan Laporan kepada Direksi
 - h. Memberikan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Jasa Konsultan Pertanian

2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
 - b. Memberikan fasilitas tiket pesawat dari Samarinda/Balikpapan ke lokasi tujuan Program yang ditentukan oleh VP Pemasaran NPK atau Tim Bangsar & Partnership
 - c. Memberikan fasilitas akomodasi dan transportasi untuk memperlancar pekerjaan Jasa Konsultan

 

3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Menerima pembayaran biaya Jasa Konsultan Pertanian
 - b. Mendapatkan sarana transportasi dari Samarinda/Balikpapan menuju lokasi Demplot yang ditunjuk oleh VP Pemasaran NPK atau Tim Bangsar & Partnership
 - c. Mendapatkan fasilitas akomodasi, tiket pesawat dan transportasi dalam menjalankan tugas

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melakukan Uji Tanah di lokasi yang di tunjuk oleh VP Pemasaran NPK atau Tim Bangsar & Partnership
 - b. Merekomendasikan formula pemupukan baik Urea, NPK, Organik maupun pupuk Hayati yang tepat sesuai dengan hasil uji tanah
 - c. Melaksanakan pengawalan dan pendampingan secara langsung terhadap tanaman Program Demplot
 - d. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan petani Program Demplot melalui Kegiatan Famers Meeting atau Farmers Field Day
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pertumbuhan tanaman Program Demplot
 - f. Memberikan Saran dan Masukan kepada Tim Bangsar & Partnership berkaitan dengan Program Demplot
 - g. Membuat Laporan tertulis Program Demplot kepada Tim Bangsar & Partnership
 - h. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Jasa Konsultan Pertanian.

PASAL 6

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan Biaya Jasa Konsultan Pertanian (Agronomis) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan
2. Cara Pembayaran atas Biaya Jasa Konsultan Pertanian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setiap akhir bulan, yang dibuktikan dengan Bukti Transfer atau Kwitansi bermaterai.

Handwritten signature in blue ink with a blue arrow pointing upwards and to the right.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini untuk jangka waktu 4 (empat) bulan berlaku sejak 11 November 2020 sampai dengan 10 Maret 2021.
2. Dengan perjanjian **PARA PIHAK** maka Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan keperluan.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud "*Force Majeure*" adalah keadaan yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya pekerjaan Jasa Konsultan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**, karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing pihak, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia, seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, huru-hara, perang, dan pemogokan serta wabah hama dan penyakit tanaman.
2. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh adanya "*Force Majeure*", maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya "*Force Majeure*" tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** menganggap tidak terjadi "*Force Majeure*"
3. Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini karena "*Force Majeure*" maka penyelesaian pelaksanaan Jasa Konsultan akan ditunda selama waktu "*Force Majeure*" tersebut atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam durasi 4 (empat) bulan.



PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri.

PASAL 11
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum dan/atau cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan mengatur dalam suatu Addendum/Amandemen yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian ini yang mana Addendum/Amandemen tersebut berlaku efektif sejak ditandatanganinya **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai yang cukup memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**, serta mulai berlaku sesuai Pasal 7 Perjanjian ini.

PIHAK KESATU,

PT Pupuk Kalimantan Timur



MEIZAR EFFENDI

A 

PIHAK KEDUA,

Universitas Mulawarman



Dr. Ir. SURYA DARMA, M.Si